



**YAYASAN DHARMA WANITA  
DESA BADEGAN KECAMATAN BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO**

*Sekretariat : Jl. Raya Ponorogo-Solo No.118 Desa/Kec. BADEGAN-PONOROGO  
Kode Pos 63455*

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN DHARMA WANITA DESA BADEGAN  
KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

**Nomor : 08 /Skr/DW/BDG/X/2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA 01 BADEGAN  
DESA BADEGAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa anak-anak Indonesia usia Prasekolah perlu mendapatkan kesempatan dan hak untuk tumbuh dan berkembang baik jasmani maupun rohani.
  - b. Bahwa anak-anak Indonesia usia Prasekolah /TK merupakan TUNAS HARAPAN BANGSA, yang kelak akan menjadi generasi penerus Bangsa Indonesia.
  - c. Bahwa untuk mencetak calon Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur maka sejak awal anak usia dini perlu mendapat kesempatan untuk Bermain dan Belajar.
  - d. Bahwa untuk mewujudkan pada butir-butir a, b dan c, tersebut diatas sangat perlu didirikan Lembaga Pendidikan yang merupakan wadah bagi anak-anak usia Prasekolah /TK untuk kegiatan Bermain dan Belajar.

- MENGINGAT** :
1. UUD 1945 pasal 31 tentang Pendidikan
  2. UU Pendidikan Nasional RI Nomor 20 tahun 2003, pada bagian 7 pasal 28 ayat 2
  3. Rekomendasi Kepala Desa Badegan

- MEMPERHATIKAN** :
- a. Permohonan beberapa warga lingkungan Desa Badegan Kecamatan Badegan, agar didirikan Lembaga Pendidikan bagi Anak usia Prasekolah.
  - b. Anak-anak usia Prasekolah / TK di Desa Badegan dan sekitarnya jumlahnya cukup memadai dan sangat membutuhkan pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak di bawah naungan Yayasan Dharma Wanita Badegan bertempat/berlokasi di Jl. Raya Ponorogo-Wonogiri No. 88 RT/RW 06/01 Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

- b. Lembaga Pendidikan ini berdiri dan beroperasi Mulai Tanggal 1 Januari 1971 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
- c. Lembaga Pendidikan ini akan mematuhi aturan/ketentuan yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, instansi lain yang terkait dan Yayasan Dharma Wanita Kec. BADEGAN Desa Badegan Kecamatan Badegan Ponorogo.
- d. Apabila di kemudian hari dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Badegan  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2011

